



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Fitriati Binti M. Sidik Takim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Matompo RT. 001, Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat

m e l a w a n

Andriansyah Bin Baharudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Matompo RT. 002, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 28 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, nomor 35/13/VI/2011
tertanggal 10 Juni 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Vera febriana (P), umur 6 tahun 11 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan ketika Penggugat menasehati Tergugat tidak perduli dan masa bodoh;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah hingga sehari-hari, dan suka main judi serta berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 14 Mei 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andriansyah bin Baharudin) terhadap Penggugat (Fitriati binti M. Sidik Takim);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Matara melalui jurusita, ternyata telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2019 dan tanggal 13 Juni 2018;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 35/13/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **M. Ali bin Darahi**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Matompo RT.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Matompu, Desa Mbuju;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tidak rukun lagi karena sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - ✓ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat suka pergi (keluyuran) tanpa alasan yang jelas;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Matompo, Desa Mbuju, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Dusun Matompo;
 - ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga bersama tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Alwi bin Jakariah**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Matompo RT.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Matompu, Desa Mbuju;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tidak rukun lagi karena sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hlm 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut, sehingga keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, sejak Mei 2018, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Matompo, Desa Mbuju, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Dusun Matompo;
- ✓ Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan ketika Penggugat menasehati Tergugat tidak perduli dan masa bodoh dan Tergugat jarang pulang ke rumah hingga sehari-hari, dan suka main judi serta berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari aturan khusus sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan ternyata kedua orang saksi tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan hal mana kedua orang saksi tersebut dalam memberikan keterangan yang mengandung kesesuaian atau memiliki keterkaitannya antara satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg jo Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan dari kedua orang saksi tersebut dapat ditandai dengan keterlibatan saksi pertama, **M. Ali Bin Darahi** (paman Penggugat) menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (keluyuran) tanpa alasan yang jelas, sehingga secara materiil keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi kedua, **Alwi Bin Jakariah** (tetangga) menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut, menerangkan keterangan yang saling bersesuaian antara satu sama lain yakni dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018, maka secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang didukung pula keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut menerangkan keterangan yang relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan pokok sengketa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dan segala akibat hukum yang terjadi dalam perkara ini, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan kediaman bersama (keluyuran) dan suka minum-minuman mabuk;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya memilih untuk tinggal bersama orang tuanya masing-masing di Dusun Matompo beda RT, Penggugat tinggal di RT. 01 sedangkan Tergugat tinggal di RT. 002, Desa Mbuju;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Hal mana ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat

Hlm 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018 sementara upaya damai dari pihak keluarga dan pengadilan telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk tidak mau mempertahankan keadaan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidaksanggupannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama, maka dimaknai pula bahwa kedua belah pihak telah membiarkan keadaan rumah tangganya sehingga lebih memilih jalan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqiyah yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً واحدة

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hlm 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andriansyah bin Baharudin**) terhadap Penggugat (**Fitriati binti M. Sidik Takim**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

Hlm 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Dp